

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

Edrial¹, Chairunnisa Riska Arlia Putri^{2*}, Muhammad Salahuddin³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: ichasumbawa2018@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 08 November 2024

Revised: 13 Desember 2024

Published: 30 Desember 2024

Keywords

Implementasi;

Kebijakan ;

Pengelolaan;

Parkir;

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi terhadap ruang parkir yang tidak tertib, jumlah ruang parkir yang disediakan tidak dapat memenuhi kebutuhan parkir sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan tugas yang seharusnya dilakukan oleh juru parkir sesuai dengan Perda berlaku. Hal ini seperti terlihat di kawasan padat parkir dan beberapa tempat yang dijadikan lahan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara, dokumentasi, serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir belum terlaksana dengan baik, terlihat di lapangan dari hasil bservasi, masih banyak juru parkir yang bertugas tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, terlihat beberapa lokasi parkir yang tidak terdata serta minimnya pengetahuan juru parkir untuk melayani pengguna lahan parkir. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menertibkan juru parkir yang lalai dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku tentang penyelenggaraan parkir.

PENDAHULUAN

Tingginya populasi penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selain masalah kemacetan, masalah parkir juga menjadi persoalan sendiri yang dialami kota-kota besar di dunia.

Lalu lintas berjalan menuju ke suatu tempat setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai adanya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir.

Permasalahan tersebut meliputi ruang parkir yang tidak tertib dan jumlah ruang parkir yang disediakan tidak dapat memenuhi kebutuhan parkir sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Hal ini seperti terlihat di kawasan RSUD Sumbawa, Puskesmas Seketeng, Puskesmas Kerato, toko-toko sembako, pusat perbelanjaan kebutuhan rumah tangga, dan beberapa tempat yang dijadikan lahan parkir sementara. Masyarakat tersebut akan datang dengan menggunakan kendaraan, mereka akan membutuhkan areal parkir untuk memarkirkan kendaraannya, dimana pada kenyataannya kapasitas ruang parkir yang ada pada kawasan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan parkir bagi pengunjung yang berdatangan.

Masyarakat di Kabupaten Sumbawa, lebih banyak memilih untuk memarkirkan kendaraannya di badan jalan atau pada tempat-tempat yang dilarang untuk parkir. Hal ini dikarenakan mereka hanya memikirkan bagaimana mencapai tujuan mereka dengan mudah agar tidak terlalu jauh untuk mencapai tujuan mereka. Dalam pengelolaan masalah parkir ini, masyarakat masih kurang respon dan tanggap terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena masih kurangnya penerapan terhadap sanksi yang berlaku. Serta pihak-pihak yang terkait masih kurang adil dalam menerapkan sanksi tersebut.

Disisi lain parkir juga merupakan salah satu potensi daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya PAD, maka pembangunan daerah akan deimaksimalkan dengan baik untuk melayani masyarakat. Hampir diseluruh perkotaan di Indonesia, dimana manajemen perparkiran belum dikelola secara profesional, potensi Pendapatan Asli Daerah dari parkir menjadi hilang. Retribusi parkir digolongkan kedalam retribusi jasa yang dikelola oleh daerah dengan penyediaan fasilitas parkir karena kontribusi penerimaan retribusi parkir cukup penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya, maka kiranya menarik untuk diteliti tentang potensi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa.

Dengan adanya masalah perpajakan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir dengan menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin kelancaran lalu lintas, perlu dilakukan penataan sistem perparkiran yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan dan pengguna jasa parkir guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keteraturan, kelancaran, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keamanan baik bagi pengguna jalan maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu, teratur, tertib, aman, efektif dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.

Peraturan daerah tersebut telah diberlakukan sejak disahkan pada tahun 2017. Peraturan daerah tentang perparkiran mengatur ruas jalan yang boleh digunakan untuk tempat parkir di tepi jalan umum serta menetapkan juru parkir yang diberikan surat tugas oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk mengelola tempat parkir dengan menggunakan

seragam, tanda pengenal serta aturan lainnya dalam pasal 8 ayat (2). Namun fenomena menunjukkan yang terjadi saat ini di Kabupaten Sumbawa tidak sesuai dengan aturan yang telah di cantumkan dalam peraturan daerah tersebut. Masih banyak pengguna kendaraan bermotor memarkir di sembarang tempat hingga menimbulkan kemacetan serta munculnya juru parkir “dadakan” yang tugasnya tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan jumlag retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang menggambarkan kondisi apa adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisa data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Wasil: 2022: 5). Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber dan jenis data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Yang artinya data dapat diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data dapat dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer, dan data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dan situs internet (Rahmadi: 2011: 71). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini melalui uji kredibilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir

Point penting pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir terutama pada Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum terdapat pada Bab V pasal 8 yang berbunyi:

- 1) Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf A, Diselenggarakan Oleh: a. Pemerintah Daerah; atau, b. Pihak ketiga yang

berbentuk badan yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas. Hasil wawancara dari point tersebut menunjukkan bahwa yang menyelenggarakan atau menjalankan tempat parkir tepi jalan umum merupakan Dinas Perhubungan dan tidak dijalankan oleh pihak ketiga.

- 2) Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Dimaksud Pada ayat (1) Huruf A, Dikelola Oleh Bupati Melalui Kepala Dinas Dengan Menunjuk Juru Parkir Sebagai Penata Tempat Parkir.

Dari hasil observasi penulis, setiap tempat parkir yang dijadikan lahan parkir terutama di tepi jalan umum, terdapat juru parkir yang bertugas untuk menata tempat parkir. Tidak ada kriteria khusus yang diwajibkan untuk menjadi juru parkir bertugas. Juru parkir yang menata tempat parkir merupakan warga setempat yang bertempat tinggal di sekitar area lokasi parkir.

- 3) Juru Parkir Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2), Diberikan Surat Tugas Oleh Bupati Melalui Kepala Dinas Untuk Menata 1 (Satu) Tempat Parkir Dan Dapat Dibantu Oleh Pembantu Juru Parkir.

Juru parkir yang bertugas memiliki satu pembantu juru parkir yang dimana pembantu juru parkir hanya ditunjuk oleh juru parkir yang menata satu tempat parkir seharusnya. Ketika pembantu juru parkir sedang bertugas, maka segala atribut dari juru parkir harus diberikan kepada pembantu juru parkir saat bertugas.

- 4) Setiap Orang Dilarang Melaksanakan Kegiatan Sebagaimana Tugas Juru Parkir, Tanpa Surat Tugas Dari Bupati Melalui Kepala Dinas.

Juru parkir yang bertugas, harus telah diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas dan menjalankan tugasnya menata tempat parkir. Surat tugas yang diberikan harus selalu dibawa oleh juru parkir saat menata tempat parkir dan yang dimana surat tugas ini nanti akan diberikan kepada pembantu juru parkir saat juru parkir tidak bisa bertugas. Namun beberapa fakta yang terjadi di lapangan dari hasil observasi, terdapat juru parkir yang seringkali tidak membawa surat tugas yang telah diberikan.

- 5) Bupati menetapkan ruas jalan yang boleh digunakan untuk tempat parkir di tepi jalan umum dengan keputusan Bupati.

Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum pada tahun 2024 terdapat sebanyak 93 lokasi yang dimana terbentang dari daerah Kecamatan Plampang 3 titik lokasi parkir, Kota Sumbawa 80 titik lokasi parkir dan Kecamatan Alas 10 titik lokasi parkir. Titik lokasi parkir akan terus bertambah apabila terdapat potensial dari titik lokasi baru nantinya. Namun terkadang terdapat beberapa lokasi parkir “dadakan” atau tidak terdata yang dimana titik lokasi tersebut dikelola oleh “oknum nakal” untuk memperoleh penghasilan. Hal tersebut telah ditindak tegas oleh Dinas Perhubungan, namun karena kurangnya pengamanan dari pihak berwajib, maka yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sia-sia.

Adapun Pasal 9 Juru Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), wajib:

- a. Menggunakan Pakaian Seragam, Tanda Pengenal Serta Perlengkapan Lainnya Yang Tetapkan Oleh Kepala Dinas.

Juru parkir bertugas diberikan atribut lengkap seperti pakaian seragam yang berupa rompi ataupun baju kaos berwarna biru dengan logo Dinas Perhubungan serta tanda pengenal. Juru parkir resmi harus selalu menggunakan atribut yang diberikan selama menata tempat parkir. Namun hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan juru parkir menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran juru parkir untuk melakukan tugas sesuai peraturna daerah karena masih banyak terlihat juru parkir tidak menggunakan atribut.

- b. Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Tempat Parkir, Serta Bertanggungjawab Atas Keamanan Kendaraan Beserta Perlengkapannya.

Juru parkir yang bertugas menata tempat parkir bertanggungjawab atas keamanan dan ketertitban tempat parkir dan menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya. Pengguna lahan parkir merasa aman apabila juru parkir menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak semata-mata hanya ingin mendapatkan upah.

- c. Menjaga Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan Parkir.

Juru parkir selain bertugas untuk menjaga keamanan, maka menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir pun harus dilakukan. Berdasarkan hasil observasi penulis, beberapa lokasi parkir saat ini masih terdapat titik lokasi parkir yang tidak bersih, seperti lokasi parkir di Jalan Setia Budi depan Pasar Seketeng. Terlihat sampah masih berserakan dan dihiraukan oleh juru parkir bertugas.

- d. Menggunakan Karcis Parkir Resmi Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Disediakan Untuk Satu Kali Parkir Dan Tidak Boleh Digunakan Lebih Dari Satu Kali.

Karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus diberikan kepada juru parkir bertugas. Beberapa fakta yang terjadi di lapangan dari hasil observasi, terlihat tidak adanya pemberian karcis parkir dari juru parkir kepada masyarakat pengguna lahan parkir.

- e. Menyerahkan Karcis Parkir Sebagai Tanda Bukti Untuk Setiap Kali Parkir Pada Saat Memasuki Lokasi Parkir Dan Memungut Retribusi Parkir Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Daerah Yang Mengatur Mengenai Retribusi Jasa Umum.

Terkadang juru parkir menarik nominal retribusi parkir kepada pengguna lahan parkir tidak sesuai dengan nominal yang ada pada lembar karcis parkir. Dalam point ini masih terlihat bahwa juru parkir tidak menjalankan tugas sesuai perda.

- f. Menata Dengan Tertib Kendaraan Yang Diparkir, Baik Pada Waktu Datang Maupun Pergi.

Dari hasil observasi di lapangan, beberapa juru parkir masih abai terhadap kewajiban membantu pengguna lahan parkir untuk memarkirkan kendaraan dengan tertib, membantu ketika pengguna lahan parkir akan meninggalkan lokasi parkir.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir

a. Faktor Internal

1) Komunikasi

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan belum melakukan komunikasi yang cukup baik, baik itu dilakukan oleh pimpinan dengan pegawai dalam hal koordinasi dan juga dari pihak Dinas Perhubungan dengan masyarakat untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada.

2) Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sumber daya sangat penting untuk menunjang proses penyelenggaraan parkir secara optimal, sumber daya manusia, sarana dan prasana serta sumber daya anggaran sangat dibutuhkan. Saat ini marka jalan untuk mengetahui batas pengemudi untuk parkir agar tidak mengganggu pengguna lalu lintas lain belum terlihat disepanjang titik lokasi parkir di Kabupaten Sumbawa.

3) Disposisi

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa faktor disposisi berpengaruh dalam implementasi kebijakan, ketidaksesuaian antara peraturan daerah yang berlaku dengan kenyataan di lapangan tidak akan maksimal, dan akan berdampak kepada tidak efektifnya inovasi-inovasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masalah perparkiran yang ada tidak bisa tertangani.

4) Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa struktur birokrasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena akan terjadi tidak efektif apabila peraturan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan aparat pelaksana yang seharusnya.

b. Faktor Eksternal

1) Masyarakat

Dalam proses penyelenggaraan parkir tentu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya adalah masyarakat. Peran masyarakat tentu sangat penting dalam berjalannya suatu kebijakan karena masyarakat merupakan pengguna lahan parkir yang tentunya memberikan jasa retribusi parkir terhadap daerah dan menunjang pendapatan asli daerah terkhusus di Kabupaten Sumbawa.

3. Jumlah Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perparkiran, retribusi parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah

pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi parkir di tepi jalan umum sudah diatur oleh pemerintah daerah dalam ketetapan No. 5 tahun 2017. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang sudah ditetapkan.

Tabel 1. Target Penerimaan Retribusi Parkir

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2022	225.000.000	225.000.000
2023	250.000.000	250.000.000
2024	275.000.000	275.000.000

Sumber: Data Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan tabel diatas, target retribusi parkir yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mulai dari tahun 2022, 2023 dan 2024 setiap tahunnya menambah target Rp 25.000.000. Dari target yang ditetapkan, realisasi tercapainya 100% terlaksana.

Tiap tahun untuk target dari hasil retribusi parkir tentu berbeda-beda sesuai dengan peluang dari titik lokasi parkir baru yang potensial dan akan dibahas pada anggaran APBD. Dari hasil pembahasan APBD bisa ditentukan target pertahunnya akan naik atau menurun sesuai dengan potensi dari titik lokasi parkir.

Sampai dengan penelitian ini dilakukan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki kurang lebih 93 (Sembilan Puluh Tiga) titik (objek) parkir yang tersebar di Kabupaten Sumbawa, dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Setiap objek dikelola oleh satu sampai 2 orang juru parkir dan pembantu juru parkir yang di tunjuk dan dikoordinasi oleh instansi terkait sebagai pengelola perparkiran di Kabupaten Sumbawa. Tiap juru parkir dikenai wajib retribusi yang berbeda-beda dengan jukir lainnya, hal ini di akibatkan karena suatu objek parkir memiliki tingkat pengguna jasa (potensi parkir) yang tidak sama dengan objek parkir lainnya.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya kesadaran menjalani tugas dengan baik sesuai dengan peraturan berlaku oleh juru parkir dan kurangnya dari instansi untuk menertibkan lokasi parkir dan juru parkir liar. Adapun dari sisi masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan perparkiran serta aturan-aturan didalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal yaitu Komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan belum melakukan komunikasi yang cukup baik, baik itu dilakukan oleh pimpinan dengan pegawai dalam hal koordinasi dan juga

dari pihak Dinas Perhubungan dengan Masyarakat untuk mensosialisasikan kebijakan yang ada, Sumber Daya yang dibutuhkan seperti sumber daya manusia yang menjalankan tugasnya sesuai bidangnya berjalan dengan baik, sumber anggaran yang diajukan setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk atribut juru parkir seperti rompi dan tanda pengenal yang selalu diberikan kepada juru parkir bertugas dan sarana prasarana seperti paku jalan atau kerucut lalu lintas belum terlihat di titik lokasi parkir, Disposisi yang dilakukan telah berjalan baik dengan pihak Dinas Perhubungan menjalani tugas sesuai yang berlaku, Struktur Birokrasi yang dilakukan berjalan baik karena yang menjalankan Perda Penyelenggaraan Parkir orang yang sesuai dengan kemampuannya. Besar retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya mengalami peningkatan serta selalu mencapai target yang ditetapkan sehingga pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa bertambah dari hasil retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arani, S. A. 2006. Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area. 44(2), 8–10.
- BNN. 2006, Hasil Penelitian Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Tahun 2005. Jakarta: BNN
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung.
- M. Awaluddin. 2020. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4Gn): Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 1(1), 14–21.
- Moleong, L.J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosyadakarya.